



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LHOKSEUMAWE
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR 20 TAHUN 2020

TENTANG
KESEPAKATAN BERSAMA KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN ANGGARAN 2021

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LHOKSEUMAWE,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan pengajuan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2021 beserta lampirannya oleh Walikota Lhokseumawe pada tanggal 24 November 2020, setelah mengalami proses pembahasan yang dilakukan secara Intensif bersama Eksekutif akhirnya memutuskan tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2021;
- b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti laporan Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe dalam Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe tanggal 26 November 2020, maka dipandang perlu membuat Kesepakatan Bersama Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah;
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Secara Efektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
13. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe;
14. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe Periode 2019-2024;
15. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe Nomor 14 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe Masa Sidang I-III Tahun 2020-2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Kesepakatan Bersama Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2021;
- KEDUA : Menyetujui Nota Kesepakatan antara Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe dengan Pemerintah Kota Lhokseumawe tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2021;
- KETIGA : Sebagai landasan operasional dalam bentuk pembiayaan pelaksanaan program-program pembangunan, Walikota perlu menyusun penjabaran lebih lanjut dalam bentuk Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2021;

KEEMPAT : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 26 November 2020

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KOTA LHOKSEUMAWE
KETUA,



ISMAIL